



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 252 TAHUN 2019

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 11 TAHUN 2015  
TENTANG JASA KONSTRUKSI DI KOTA CIMAHI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di Kota Cimahi bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa sektor jasa Kontruksi merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau sarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya pembangunan;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - d. bahwa Peraturan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi perlu dicabut;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jasa Kontruksi di Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 2009, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 11 TAHUN  
2015 TENTANG JASA KONSTRUKSI.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jasa Kontruksi di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 Nomor 199) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 23 April 2019

WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 23 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



AHMAD SAEFULLOH

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 252  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT  
(4/54/2019)